



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 77 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan maka sangat diperlukan untuk menunjuk Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan

Di lingkungan ...

Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGGUNG
JAWAB PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Bengkulu Nomor W4.U2/101/KP.04.5/I/2023.,
tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas
Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri
Bengkalis.
- KEDUA : Menunjuk **Sdri. Surika Adistrya, SE,Sy.** sebagai Petugas
Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri
Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan
Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan
Negeri Bengkulu Mengisi buku induk perpustakaan sebagai
berikut:
- a. Memberikan nomor pada buku dan membuat katalog
buku.
 - b. Menata buku di rak sesuai dengan klarifikasinya.
 - c. Mengisi buku daftar pinjam kepada pegawai yang
meminjam.
 - d. Memperpanjang masa peminjaman buku
 - e. Mencatat pengembalian buku dalam buku
pengembalian.
 - f. Menyimpan arsip dan dokumen kantor
 - g. Pemeliharaan arsip, surat-surat dan dokumentasi
kantor.
 - h. Melancarkan pelayanan pinjaman buku-buku
perpustakaan.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini

Akan ...

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS




BAYU SOHO RAHARDJOY

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu.
3. Arsip Kepegawaian.